

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan sebuah unit sosial penting dalam bangunan masyarakat di seluruh dunia. Keluarga sebagai warisan umat manusia terus menerus dipertahankan keberadaannya dari waktu ke waktu. Perubahan corak dan karakteristik terjadi seiring perubahan zaman, namun inti dari sebuah keluarga tidak terhapuskan (Lestari, 2012). Fitzpatrick (dalam Lestari, 2012) meninjau definisi keluarga berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu secara struktural, fungsional, dan intersaksional. Secara struktural, keluarga diartikan sebagai kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Secara fungsional, makna keluarga ditekankan pada terpenuhinya tugas dan fungsi psikososial. Secara intersaksional, keluarga diartikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (*family identity*). Secara umum keluarga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal bersama karena pernikahan atau pertalian darah yang menjalankan peran serta fungsi tertentu.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat sudah seharusnya membentuk keharmonisan di dalamnya, terutama keharmonisan antara suami dan istri. Terdapat nilai-nilai yang perlu diterapkan oleh anggota keluarga agar tercipta keharmonisan di dalamnya, antara lain mempunyai keyakinan kepada Tuhan, mengasihi pasangan, kejujuran, kesetiaan, murah hati dan pengampun

(Simanjuntak, 2013). Seiring perkembangan waktu, nilai-nilai yang ada di dalam keluarga mengalami pergeseran. Salah satu nilai yang mengalami pergeseran adalah peran suami istri di dalam keluarga.

Seorang suami memiliki peran dominan sebagai pencari nafkah dan kepala keluarga, sedangkan seorang istri mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga. Peran ini kemudian mengalami pergeseran karena beban keluarga yang semakin tinggi. Tingginya tuntutan kebutuhan di era globalisasi mendorong banyak wanita terjun dalam dunia kerja untuk meningkatkan ekonomi keluarga (Gopur, 2010). Rata-rata wanita memutuskan bekerja ke luar negeri karena terjerat hutang serta penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Vrismaya dan Farida, 2016).

Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong banyak wanita bekerja ke luar negeri untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, akan tetapi rendahnya pendidikan yang dimiliki membuat sebagian besar wanita bekerja sebagai pembantu rumah tangga, buruh, dan pengasuh (Vrismaya dan Farida, 2016). Pekerjaan-pekerjaan yang mereka dapatkan di luar negeri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa mereka peroleh di dalam negeri. Perbedaan besaran gaji di dalam dan luar negeri lah yang menjadi dasar keputusan mereka untuk bekerja sebagai TKW. Tingginya gaji di luar negeri daripada di daerah asal menjadi faktor penarik yang cukup besar bagi para TKW. Menurut Rohman (2011), ada tiga faktor penyebab seorang wanita menjadi TKW ke luar negeri, yaitu faktor ekonomi, sulitnya pekerjaan, lebih mudah dan biaya ringan.

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak mengejutkan jika jumlah TKW meningkat setiap tahunnya. Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan bahwa jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik laki-laki maupun perempuan pada tahun 2016 sebesar 156.601 jiwa, jumlah ini meningkat menjadi 174.017 jiwa pada tahun 2017, dan hingga tahun 2018 tercatat ada 185.668 jiwa. Berdasarkan data penempatan TKI berdasarkan provinsi, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah TKI terbanyak yaitu sebesar 44.351 jiwa.

Keputusan banyak wanita untuk bekerja di luar negeri dan meninggalkan keluarga di rumah menimbulkan beberapa dampak positif dan negatif. Dampak positif dari keputusan TKW bekerja ke luar negeri adalah menambah devisa negara dan meningkatnya ekonomi keluarga. Kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi karena setiap bulan TKW mengirim remitansi kepada keluarganya di rumah (Eldayati, 2011). Dampak negatif yang muncul pasca TKW meninggalkan keluarganya adalah munculnya berbagai masalah yang dapat memicu keretakan rumah tangganya seperti perselingkuhan, anak-anak yang tidak terurus, krisis kepercayaan antar pasangan, dan masalah lain yang dapat menyebabkan perselisihan keluarga (Nuruliana, 2008).

Keluarga yang harmonis akan terbentuk dengan berjalannya beberapa fungsi dalam keluarga diantaranya fungsi pengaturan seksual, fungsi reproduksi, fungsi afeksi dan rekreasi, fungsi ekonomis, serta fungsi status sosial (Eldayati, 2011). Permasalahannya adalah berbagai fungsi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik pada keluarga TKW karena adanya pergeseran peran di dalam keluarga mereka,

sehingga menimbulkan berbagai permasalahan pada keluarga TKW. Dampak negatif lain adalah perubahan struktur keluarga yang sangat jelas. Sistem keluarga Indonesia menganut sistem patriarki yang menganggap laki-laki berperan sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga, namun kepergian istri ke luar negeri sebagai TKW justru menyebabkan pihak perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama.

Pergeseran peran suami istri pada keluarga TKW merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari karena TKW dan suaminya menjalani hubungan pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*). Hubungan pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) merupakan situasi pasangan yang terpisah secara fisik karena salah satu pasangan pergi ke tempat lain untuk kepentingan tertentu sementara pasangan lain harus tetap tinggal di rumah atau di daerah asalnya. Fenomena pernikahan jarak jauh seringkali menimbulkan permasalahan tersendiri bagi pasangan yang menjalaninya. Handayani (2016) mengatakan bahwa pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh sulit membangun keintiman dalam keluarga sehingga dapat menimbulkan konflik-konflik tertentu akibat tidak terpenuhinya kebutuhan bersama. Konflik-konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan baik seringkali berakhir dengan perceraian. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Anjani & Suryanto (2006) bahwa masalah-masalah atau konflik perkawinan yang tidak selesai biasanya berakhir dengan perceraian. Berbagai konflik dan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan segera dapat menimbulkan ketidakharmonisan dan ketidakbahagiaan dalam perkawinan (Bawono dkk., 2019).

Kasus perceraian pada pasangan dengan istri yang bekerja sebagai TKW bukan kasus yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Pada tahun 2000-2003, angka perceraian di Desa Paciran (Lamongan) yang merupakan desa dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai TKW, meningkat dua kali lipat dibandingkan angka perceraian beberapa tahun sebelumnya (Puspitowati & Setioningsih, 2011). Sebagai salah satu wilayah dengan jumlah TKW yang cukup besar, kasus perceraian pada keluarga TKW di Kabupaten Tulungagung juga tergolong tinggi.

Kasus perceraian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama (PA) Tulungagung sepanjang 2018 hingga Januari 2019 sebanyak 2.611 kasus, dengan rincian 750 cerai talak dan 1.861 cerai gugat (Muttaqin, 2019). Rata-rata dalam satu bulan terdapat 225 perkara gugatan perceraian dan hampir seratus persen kasus perceraian yang ada di Kabupaten Tulungagung merupakan gugat cerai dari pihak wanita yang menjadi TKW di luar negeri (Suarabmi, 2018). Berdasarkan data Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Tulungagung diketahui bahwa dalam lima tahun terakhir terdapat 1.158 kasus perceraian TKW (di 5 negara yang menjadi tujuan utama TKW) asal Kabupaten Tulungagung. Jumlah tersebut didominasi oleh TKW yang bekerja di Taiwan dengan jumlah kasus perceraian sebanyak 642 kasus dan Hongkong dengan 439 kasus.

Selain kedua daerah di atas, perceraian TKW di Kabupaten Ponorogo juga tergolong tinggi. Data perceraian di Kabupaten Ponorogo didominasi oleh gugat cerai oleh para perempuan yang berkerja sebagai TKW. Pada tahun 2015 terdapat 1.195 kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo, dimana 376 merupakan kasus cerai talak dan 819 cerai gugat (Muawwanah, 2017). Di Kabupaten Malang,

perceraian di kalangan TKW juga banyak terjadi baik gugat cerai oleh pihak wanita sebagai TKW maupun pihak suami. Banyak faktor yang melatarbelakangi perceraian TKW di Kabupaten Malang, seperti faktor ekonomi, pihak ketiga, tidak ada keharmonisan, tidak ada tanggung jawab, dan faktor cemburu (Janeko, 2011).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan penyebab perceraian pada pasangan dengan istri yang bekerja sebagai TKW. Perceraian di kalangan TKW disebabkan oleh melemahnya *emotional bonding* pada anggota keluarga. Penelitian Puspitawati & Setioningsih (2011) menunjukkan bahwa semakin lama istri bekerja sebagai TKW, maka komunikasi dan *emotional bonding* antara suami istri semakin melemah. Apabila pasangan tersebut telah memiliki anak, maka *emotional bonding* antara ibu dan anak juga akan melemah. Scott (2002) mengungkapkan bahwa pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh cenderung memiliki hubungan yang tidak stabil, tidak sukses, dan cenderung mengambil keputusan untuk bercerai.

Saputra (2018) menjelaskan bahwa ada dua faktor penyebab perceraian di kalangan TKW yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor ekonomi dan keuangan keluarga, tidak ada tanggung jawab pasangan, dan kurangnya komunikasi. Membangun komunikasi pada keluarga TKW bukanlah hal yang mudah karena seringkali justru menimbulkan konflik. Suryanto dkk. (2012) mengungkapkan bahwa salah satu sumber utama konflik dalam hubungan yang intim adalah kesulitan membicarakan pertentangan yang dialami. Faktor eksternal perceraian TKW meliputi ketidaksetiaan salah satu pasangan dan adanya campur tangan dari keluarga salah satu pasangan.

Di sisi lain, terdapat keluarga TKW yang tetap bertahan dan harmonis meskipun menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Ramadhini & Hendriani (2015) mengatakan bahwa salah satu hal terpenting dalam menjaga keutuhan rumah tangga dalam *long distance marriage* adalah *trust*. Penelitian Vrismaya dan Farida (2016) menunjukkan bahwa keluarga dengan istri yang bekerja sebagai TKW mampu menjaga hubungan perkawinan mereka dengan cara berkomunikasi melalui telepon dan internet, selain itu apabila ada masalah mereka akan berdiskusi untuk mencari jalan keluar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebesar 55,7% suami yang memiliki istri sebagai TKW di Desa Bogor, Indramayu memiliki kepuasan pernikahan yang tinggi.

Komunikasi juga menjadi faktor penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga TKW dan pasangannya. Penelitian Dewi (2014) menunjukkan bahwa intensitas, durasi komunikasi dan cara berkomunikasi yang baik merupakan faktor yang sangat penting dan sangat mempengaruhi hubungan dan keharmonisan terutama di dalam sebuah keluarga yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Pistole (dalam Rizqi, 2017) mengatakan pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh mendapatkan kepuasan pernikahan dengan kemampuan pasangan mengatur dengan baik hubungan antara suami dan istri, memperhatikan kedekatan antara keduanya baik dengan mengatur waktu bersama dan komunikasi sehingga kepuasan pernikahan dapat terwujud.

Hasil studi pendahuluan pada suami TKW yang mempertahankan perkawinan di Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa dimensi-dimensi

marital flourishing ditemukan dalam hubungan perkawinannya. Partisipan mengatakan bahwa ia mengetahui tujuan pernikahannya dengan jelas.

“Tujuan saya menikah jelas untuk membina rumah tangga, terus untuk mendapatkan keturunan, selain itu ya menambah saudara atau kekeluargaan (AG, 191218, 6-8). Ya menjalankan perintah agama, terus.. memenuhi kebutuhan rohani (AG, 191218, 10-11)”.

Adanya tujuan yang jelas mengenai pernikahan merupakan bentuk dari *meaning*. *Meaning* dapat terlihat saat pasangan mampu mengetahui secara jelas tujuan dari pernikahannya serta mampu mengarahkan aktivitasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Partisipan menjelaskan bahwa keputusan istrinya ke luar negeri adalah karena kesepakatan bersama (AG, 171118, 5 – 9). Sulitnya mendapatkan pekerjaan di kampung halaman adalah salah satu pemicu keputusan salah satu pihak pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Partisipan juga mengatakan bahwa remitansi yang dikirim istri digunakan untuk keperluan sehari-hari, biaya sekolah, dan tabungan. Remitansi yang diperoleh juga digunakan untuk memperbaiki rumah (AG, 171118, 59-63). Merelakan salah satu pasangan untuk bekerja di luar negeri juga merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan pernikahan mereka yaitu hidup bahagia tercukupi segala kebutuhan hidup rumah tangga (AG, 191218, 12-15).

Responden juga mengatakan bahwa dia dan pasangannya mampu menghargai dan saling mendukung cita-cita masing-masing.

“... keinginan saya buka usaha. Reaksi istri senang dan sangat mendukung sekali (AG, 191218, 68-69). Menghargai dan mendukung sepenuhnya. Membantu mewujudkan cita-citanya itu pasti. Dengan memelihara sapi dan bekerja di sawah, itu sebagian usahaku untuk membantu mewujudkan cita-cita istri (AG, 191218, 72-75)”.

Menetapkan tujuan-tujuan bersama baik instrumental maupun non instrumental secara bersama-sama serta saling mendukung cita-cita satu sama lain merupakan bentuk dari adanya *goal sharing*. Adanya tujuan bersama di dalam pernikahan bukan berarti mengabaikan tujuan atau cita-cita pribadi yang dimiliki masing-masing individu.

Memiliki tujuan pribadi tidak menjadikan responden mengabaikan tujuan pribadi dari pasangannya. Responden mengatakan bahwa ia selalu berusaha dengan sekuat tenaga membantu istrinya meskipun penghasilan yang dia peroleh jauh lebih sedikit daripada istrinya (AG, 171118, 19-21). Memprioritaskan kepentingan pasangan merupakan salah satu bentuk dari *relational giving*. *Relational giving* merupakan sebuah tindakan di mana seseorang berusaha memberikan yang terbaik untuk pasangannya.

Menjalin hubungan pernikahan jarak jauh bukanlah hal yang mudah. Responden seringkali merasa cemburu, demikian juga yang dirasakan istrinya. Cara yang dilakukan responden untuk mengatasi perasaan ini adalah dengan bertukar informasi dengan istri setiap hari (AG, 171118, 36-45; AG, 191218, 30-31; AG, 191218, 51-52). Responden juga mengaku bahwa ia dapat dengan bebas mengungkapkan apa yang dirasakannya kepada pasangan (AG, 191218, 53-55).

Kemampuan mengungkapkan apa yang dialami dan dirasakan merupakan salah satu bentuk dari *personal expressiveness*.

Responden mengatakan bahwa ia dan pasangan memiliki ikatan yang kuat sebagai pasangan (AG, 191218, 63-75). Merasakan bahwa diri dan pasangannya merupakan satu kesatuan merupakan bentuk adanya *engagement*. Responden tidak segan untuk mempelajari hal-hal baru setelah menikah, seperti belajar memandikan, menyuapi, dan mencuci baju anak (AG, 191218, 45-50). Ia juga terinspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik setelah menikah (AG, 191118, 42-44). Kesiapan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki dan keinginan untuk mengembangkan diri adalah bentuk *personal growth*.

Hasil studi pendahuluan tersebut menunjukkan bahwa ditemukan dimensi-dimensi *marital flourishing* pada suami TKW yang mempertahankan perkawinan. *Marital flourishing* merupakan konsep dalam psikologi positif yang menggambarkan kualitas pernikahan yang optimal. Penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya memandang konsep kualitas pernikahan hanya sebatas pada kepuasan, stabilitas, penyesuaian, dan komitmen pernikahan. Konsep-konsep tersebut secara operasional hanya mengandalkan evaluasi secara subjektif sehingga kurang menggambarkan kualitas pernikahan yang sesungguhnya (Nurhayati, 2016). Seiring dengan munculnya psikologi positif yang semakin berkembang akhir-akhir ini, konsep *marital flourishing* menjadi kajian yang menarik dalam menggambarkan kualitas pernikahan karena lebih mengandalkan aspek-aspek positif pada pasangan suami istri.

Marital flourishing dapat diartikan sebagai kualitas pernikahan yang dicirikan dengan aktivitas yang baik dan bermakna yang dilakukan bersama-sama oleh suami istri untuk mencapai tujuan yang mulia (Nurhayati, 2016). Sebuah pernikahan yang dikatakan *flourish* tidak hanya berfokus pada kebahagiaan atau kepuasan subjektif yang dirasakan istri atau suami saja, namun adanya rasa saling di dalamnya. Pasangan yang *flourish* akan selalu berusaha untuk saling menyenangkan pasangannya dan berusaha untuk terus tumbuh bersama. Tumbuh bersama merupakan kemampuan pasangan untuk menghadapi dan bertahan dari konflik-konflik yang muncul. Konflik-konflik yang terjadi dalam pernikahan tidak dianggap sebagai sesuatu yang mengancam dan destruktif, namun dijadikan sebagai suatu proses pendewasaan diri sebagai sepasang suami istri dan tetap berfokus pada tujuan bersama.

Pernikahan yang *flourish* sebenarnya tidak memiliki bentuk yang baku. Beberapa ahli memiliki pandangan yang berbeda dalam menggambarkan sebuah hubungan yang *flourish*. Nurhayati & Helmi (2015) menggambarkan sebuah hubungan yang *flourish* melalui beberapa aspek, yaitu orientasi komunal dalam hubungan, identitas pasangan, akomodasi, memaafkan, dan komitmen. Sementara itu, Fowers dkk. (2016) mengungkapkan bahwa pernikahan yang *flourish* dapat dilihat dari beberapa domain, yaitu *meaning, personal growth, goal sharing, relational giving, personal expresiveness*, dan *engagement*.

Dimensi-dimensi di atas merupakan dimensi-dimensi yang digunakan oleh Fowers dkk. (2016) untuk mengembangkan skala *Relationship Flourishing Scale* (RFS). Skala RFS dikembangkan untuk mengukur kedalaman dan kekayaan

kualitas hubungan pada pasangan yang telah menikah. Pada awal penyusunan skala RFS memiliki enam domain atau dimensi yang menjadi pedoman dalam penulisan aitem, namun setelah tahapan penyaringan akhir dimensi *personal expressiveness* dan *engagement* harus dihilangkan karena banyak aitem yang gugur. Pada penelitian ini, peneliti akan menguji kontribusi dari keenam dimensi dalam mengukur *marital flourishing* suami TKW. Hal ini perlu dilakukan karena pengukuran *marital flourishing* yang dilakukan Fowers sebelumnya hanya terbatas pada kelompok individu yang telah menikah dan tinggal bersama, sementara subjek dalam penelitian ini merupakan individu yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*).

1.2. Identifikasi Masalah

Jumlah TKW setiap tahunnya mengalami peningkatan. Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah TKW. Para TKW tersebut memutuskan untuk bekerja ke luar negeri karena tuntutan ekonomi. Penghasilan suami yang kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan faktor utama banyak perempuan memutuskan untuk menjadi TKW.

Jumlah TKW yang besar berbanding lurus dengan tingginya tingkat perceraian di beberapa daerah di Jawa Timur. Perceraian pada pasangan dengan istri yang bekerja sebagai TKW seringkali diawali oleh gugat cerai dari pihak istri. Penelitian Afni & Indrijati (2011) menunjukkan bahwa perceraian terjadi karena tidak terpenuhinya satu atau beberapa aspek kepuasan perkawinan, seperti aspek materil, seksual, maupun psikologis. Meskipun kasus perceraian di kalangan

TKW tinggi, terdapat pasangan yang mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Beberapa pasangan dengan istri yang bekerja sebagai TKW mampu mempertahankan perkawinannya meskipun mereka harus berpisah selama kurun waktu tertentu.

Hasil studi pendahuluan pada suami TKW yang mampu mempertahankan perkawinannya menunjukkan bahwa hubungan mereka tetap terjaga meskipun mereka harus menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Responden merelakan istrinya bekerja karena faktor ekonomi. Responden dan pasangannya memiliki tujuan bersama untuk memiliki rumah yang lebih baik sehingga uang remitansi yang dikirim setiap bulannya sebagian besar ditujukan untuk perbaikan rumah. Meskipun uang remitansi yang diberikan istrinya jauh lebih besar dari penghasilannya, responden selalu berusaha untuk membantu istrinya sekuat tenaga.

Kepergian istri ke luar negeri membuat responden harus berganti peran dengan istrinya, khususnya dalam pengasuhan anak. Responden belajar bagaimana cara mengurus anak tanpa bantuan istri. Responden mengatakan bahwa mereka pernah mengalami konflik karena cemburu dan pengelolaan remitansi. Konflik tersebut dapat berakhir karena salah satu pasangan mengalah dan memaafkan pasangannya. Berdasarkan hasil wawancara, responden mengaku lebih sering mengalah dan memaafkan pasangannya untuk menghindari konflik yang lebih besar. Selain hal-hal tersebut, cara untuk menjaga hubungan mereka adalah melakukan komunikasi secara intens melalui media sosial (misal *whatsapp*).

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa dalam pernikahan jarak jauh seperti yang dialami oleh keluarga TKW, diperlukan berbagai upaya untuk menjaga hubungan pernikahan mereka. Upaya tersebut antara lain memiliki tujuan bersama yang kuat, kesediaan mengalah dan memaafkan pasangan ketika terjadi konflik dan menjaga komunikasi secara intens, memprioritaskan kebutuhan pasangan, dan terus mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan bakat dan keadaan. Beberapa upaya yang dilakukan oleh suami TKW tersebut termasuk ke dalam dimensi dari konsep *marital flourishing*.

Marital flourishing merupakan konsep dalam psikologi positif yang menggambarkan kualitas pernikahan yang optimal. Konsep *marital flourishing* memiliki beberapa dimensi yaitu *meaning, personal growth, goal sharing, relational giving, personal expressiveness, dan engagement*. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis faktor konfirmatori (*confirmatory factor analysis*) untuk mengkonfirmasi kontribusi keenam dimensi tersebut dalam mengukur variabel *marital flourishing*.

Marital flourishing sebagai konsep yang baru tentu juga perlu dianalisis dengan menggunakan faktor-faktor eksternal, seperti faktor demografis. Faktor demografis tidak dapat diabaikan begitu saja karena dalam sebuah penelitian klasik terkait *flourishing*, faktor demografis berkontribusi pada kebahagiaan individu. Arif (2016) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi *flourishing* individu adalah berbagai situasi kehidupan seperti gaji, menikah, usia (muda), pendidikan yang baik, jenis kelamin, kesehatan, intelegensi, dan religiusitas. Faktor-faktor tersebut disebut sebagai faktor “*circumstances*” dan

disimbolkan dengan huruf C. Sebagian besar faktor-faktor situasional tersebut merupakan faktor demografis. Melalui pertimbangan tersebut peneliti memasukkan faktor-faktor demografis dan mengukur kontribusi faktor-faktor tersebut pada *marital flourishing* suami TKW di Kabupaten Tulungagung. Faktor-faktor demografis yang akan digunakan antara lain usia, gaji, serta tingkat pendidikan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas ditarik rumusan masalah sebagai berikut.

- a. Seberapa besar kontribusi dimensi *meaning, personal growth, goal sharing, relational giving, personal expressiveness*, dan *engagement* dalam mengukur *marital flourishing* suami TKW?
- b. Apakah faktor demografis yang meliputi usia, pendidikan, dan gaji merupakan faktor yang berkontribusi dalam mengukur *marital flourishing* suami TKW?
- c. Bagaimana tingkat *marital flourishing* suami TKW?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Menganalisis kontribusi dimensi *meaning, personal growth, goal sharing, relational giving, personal expressiveness*, dan *engagement* dalam mengukur *marital flourishing* suami TKW.
- b. Menganalisis kontribusi faktor demografis yang meliputi usia, pendidikan, dan gaji dalam mengukur *marital flourishing* suami TKW.

- c. Menganalisis tingkat *marital flourishing* suami TKW.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah memperkuat penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya mengenai kualitas pernikahan, khususnya yang menggunakan konsep *marital flourishing*.

1.5.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BP4

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk memberikan bimbingan dan pendidikan kepada para calon pengantin (*cantin*) yang akan melangsungkan pernikahan, khususnya yang bekerja sebagai TKW atau pekerja migran internasional pada umumnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pemberian bimbingan kepada TKW/pekerja migran internasional pada umumnya yang sedang mengalami masalah perkawinan dengan pasangannya.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meneliti konsep *marital flourishing* pada pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*), khususnya pada pasangan dengan istri yang bekerja sebagai TKW atau pekerja migran internasional secara umum.